

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan landasan konstitusional bangsa Indonesia.¹ UUD 1945 menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya yang mengatur tentang hak-hak ekonomi, politik, sosial dan budaya seperti yang tertuang dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34, salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai peraturan pendukungnya. Dijelaskan dalam pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, bahwa Indonesia merupakan negara yang mengakui dan menjamin kebebasan dasar dan hak-hak dasar atau yang lebih dikenal dengan Hak Asasi Manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, termasuk didalamnya tentang hak setiap orang atas perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi seperti hak untuk mendapat pekerjaan yang layak dan perlindungan terhadap identitas budaya masyarakat hukum adat. Setiap orang, negara, pemerintah, atau organisasi apapun itu mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia pada setiap individu tanpa pengecualian. Terutama bagi negara melalui pemerintahnya yang bertanggung

¹ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2012, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, hlm. 117.

jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya.

Setiap kelompok masyarakat atau bangsa memiliki suatu budaya yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri yang membedakannya dengan kelompok masyarakat atau bangsa lain yang dapat disebut sebagai identitas budaya. Salah satu bentuk dari identitas budaya yang diakui oleh negara Indonesia adalah kearifan lokal, yaitu suatu pengetahuan lokal yang berasal dari budaya atau masyarakat setempat yang sebagai sesuatu yang bijaksana atau arif. Secara umum, kearifan lokal didefinisikan sebagai kearifan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.²

Masyarakat pada umumnya berpendapat bahwa kesenian hanya berupa hasil ekspresi jiwa manusia akan keindahan, namun sebenarnya tidak semua hasil karya seni dapat dinyatakan demikian, karena terdapat karya seni yang lebih mengutamakan pesan budaya dan mengandung unsur-unsur sistem kebudayaan dari suatu kelompok masyarakat. Seni merajah kulit atau biasa disebut dengan tato misalnya, secara umum tato memang hanya berupa seni biasa namun bagi beberapa suku di Indonesia budaya tato merupakan tradisi yang telah diturunkan sejak jaman nenek moyang mereka atau sudah menjadi

² Irene Mariane, 2014, *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 111.

sebuah tradisi dalam kelompok masyarakat tersebut yang memiliki suatu makna bagi pemiliknya.³

Salah satu suku yang memiliki tradisi tato di Indonesia adalah suku Dayak yang berada di daerah pulau Kalimantan. Beberapa sub suku Dayak seperti suku Dayak Iban percaya bahwa apabila seseorang telah membuat tato di tubuhnya maka tato yang semulanya berwarna hitam akan berubah menjadi cahaya sehingga seluruh tubuhnya akan berkilap-kilap atau bercahaya. Selain itu, tato juga merupakan suatu identitas bagi seseorang bahwa seseorang tersebut adalah orang Dayak atau bagian dari masyarakat suku Dayak Iban. Tato juga terkait dengan sifat kepahlawanan seseorang, dahulu seorang pemuda Dayak Iban yang tidak bertato akan kurang dihargai oleh para gadis-gadis karena dianggap kurang jantan atau kurang berwibawa.⁴

Saat ini, kearifan lokal tato pada suku Dayak Iban di Provinsi Kalimantan Barat semakin jarang ditemui padahal sangat penting untuk menjaga tradisi leluhurnya atau nenek moyang mereka yang pada dasarnya tidaklah salah, sehingga negara melalui pemerintah seharusnya melindungi kearifan lokal tersebut. Dalam implementasinya, Kejaksaan Agung Republik Indonesia salah satu lembaga negara malah membuat peraturan yang terkesan mendiskriminasikan kearifan tato masyarakat Dayak Iban dengan adanya pelarangan calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertato yang terdapat di Persyaratan khusus bagi pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam

³ Marcellina Eka Pradita, 2013, *Tato Sebagai Sebuah Komunikasi Non-Verbal Suku Dayak Bahau*, eJournal Ilmu Komunikasi, Volume 1, Nomor 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, hlm. 2.

⁴ Tjilik Riwut, 1993, *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, hlm. 357-358.

Pasal 7 angka 1, angka 2, dan angka 3 Huruf c, serta angka 4 Huruf b, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, padahal jika ditelusuri peraturan yang mengamanatkan aturan ini, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil tidak mengatur adanya pelarangan tato bagi PNS.

Dapat dikatakan bahwa terdapat kontradiksi, di satu sisi pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib melindungi kearifan lokal, khususnya kearifan lokal tato suku Dayak Iban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di sisi lain, terdapat Peraturan dari Jaksa Agung yang melarang pelamar PNS kejaksaan untuk mempunyai tato yang artinya termasuk pula tato yang merupakan kearifan lokal masyarakat suku Dayak Iban. Oleh karena itu penelitian ini penting guna untuk meninjau pelaksanaan atas aturan ini dan menentukan langkah melindungi tato yang dimiliki oleh masyarakat suku Dayak Iban sebagai salah satu kearifan lokal bangsa Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini, adalah bagaimanakah Eksistensi Kearifan Lokal Tato Masyarakat Suku Dayak Iban Di Provinsi Kalimantan Barat Setelah Berlakunya Peraturan

Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia ?

C. Tujuan Peneitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dirumuskan, tujuan yang dicapai oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh data tentang Eksistensi Kearifan Lokal Tato Masyarakat Suku Dayak Iban Di Provinsi Kalimantan Barat Setelah Berlakunya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh manfaat Teoritis dan Praktis, yakni sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya pada bidang hukum Hak Asasi Manusia mengenai Eksistensi Kearifan Lokal Tato Masyarakat Suku Dayak Iban Di Provinsi Kalimantan Barat Setelah Berlakunya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Manfaat praktis

a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk lebih memperhatikan dan melindungi kearifan lokal, khususnya kearifan lokal

tato yang dimiliki oleh masyarakat suku Dayak Iban di Provinsi Kalimantan Barat.

- b. Bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana dan pembuat Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia dalam membuat peraturannya agar lebih memperhatikan keselarasan aturan yang dibuatnya dengan aturan yang lebih tinggi serta memperhatikan kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat Indonesia, khususnya kearifan lokal tato yang dimiliki oleh masyarakat suku Dayak Iban di Provinsi Kalimantan Barat.
- c. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat dengan ikut serta dan mendukung dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dan dapat menyeleksi kearifan lokal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis untuk lebih memahami tentang Eksistensi Kearifan Lokal Tato Masyarakat Suku Dayak Iban Di Provinsi Kalimantan Barat Setelah Berlakunya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

Penelitian ini juga diajukan penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

E. Keaslian Penelitian

Judul Penelitian Hukum ini adalah mengenai Eksistensi Kearifan Lokal Tato Masyarakat Suku Dayak Iban Di Provinsi Kalimantan Barat Setelah Berlakunya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, Penulisan Hukum ini merupakan karya asli bukan merupakan plagiasi. Sebagai pembanding, terdapat 3 (tiga) skripsi dengan tema yang sama, yakni:

1. Judul Rumusan Doktrin Stakeholders dan Doktrin Kearifan Lokal Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditulis oleh Novi Anggraeni Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Rumusan masalah, apakah doktrin stakeholders dan doktrin kearifan lokal dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?. Hasil penelitiannya adalah doktrin stakeholders dan doktrin kearifan lokal dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penulisan ini sama-sama membahas tentang kearifan lokal, namun lebih kepada doktrinnya dan perumusannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Judul Penyelesaian Sengketa Antar Warga Masyarakat Adat Berdasarkan Kearifan Lokal Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu Di Hutan Wonosadi Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul, ditulis oleh Roy Junnedi Lumbantoruan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Rumusan masalah, wujud-wujud kearifan lokal apa saja dalam interaksi dengan sumber daya alam hutan yang masih dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan secara turun-temurun?, Prinsip-prinsip kearifan lokal apa saja yang diterapkan dalam menyelesaikan sengketa pemanfaatan hasil hutan non kayu berupa sumber air?. Hasil penelitiannya adalah Wujud-wujud kearifan lokal warga masyarakat adat dalam interaksi dengan sumber daya Hutan Wonosadi antara lain : mitos, upacara sadranan dan pandangan hidup dalam pemanfaatan hutan wonosadi, dan prinsip-prinsip kearifan lokal warga masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan hasil hutan non kayu Hutan Wonosadi antara lain : musyawarah, keadilan dan harmoni. Penulisan ini sama-sama membahas tentang kearifan lokal, namun lebih kepada kearifan lokal dalam fungsinya sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat dalam pemanfaatan hasil hutan non-kayu.
3. Judul Kearifan Lokal Masyarakat Suku Dayak Iban Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Dusun Sungai Utik, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, ditulis oleh Hanna Titis Nuraini Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Rumusan masalah, bagaimanakah interaksi antara masyarakat Dayak Iban

terhadap sumberdaya hutan?, apa saja bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat Dayak Iban di wilayah sungai Utik yang terkait dengan pengelolaan sumber daya hutan?, bagaimanakah peran kearifan lokal dalam mendukung pengelolaan sumberdaya hutan?. Hasil penelitiannya adalah hutan menjadi bagian penting dalam menunjang kehidupan masyarakat di dusun sungai utik baik dari peran ekologi ekonomi dan sosial budaya, bentuk kearifan lokal pada masyarakat suku Dayak Iban yaitu seperti sistem perladangan, umai, kegiatan perladangan, menebang pohon dan berburu, kemudian kearifan lokal yang terbentuk dan diterapkan oleh masyarakat Dayak Iban di dusun sungai utik telah berhasil memberikan pengaruh positif terhadap kelestarian hutan. Penulisan ini sama-sama membahas tentang kearifan lokal dari suku Dayak Iban, namun lebih kepada penggunaannya dalam pengelolaan sumber daya hutan.

F. Batasan Konsep

1. Eksistensi, merupakan suatu keberadaan yang artinya masih ada atau dianggap ada oleh orang luar kelompoknya. Adapun keberadaan yang dimaksudkan adalah keberadaan dari kearifan lokal tato masyarakat suku Dayak Iban.
2. Kearifan lokal, merupakan sesuatu yang pada dasarnya bernilai baik, berasal dari pengalaman atau pengalaman hidup dengan alam yang berupa pengetahuan yang dilakukan dengan cara tertentu yang berwujud fisik, berasal dari masyarakat lokal tertentu (dalam hal ini masyarakat suku Dayak Iban), dipakai secara terus menerus atau turun temurun, dapat

dirasionalisasikan dan bermanfaat bagi kehidupan sekarang.⁵ Kearifan lokal yang dimaksudkan adalah kearifan lokal tato masyarakat suku Dayak Iban di Provinsi Kalimantan Barat.

3. Tato, merupakan gambar (lukisan) pada kulit tubuh. yang dilakukan dengan cara memasukan zat pewarna kedalam kulit dengan menggunakan tusukan jarum.⁶ tato yang dimaksudkan adalah tato yang menjadi kearifan lokal masyarakat suku Dayak Iban.
4. Masyarakat Suku Dayak Iban, merupakan suatu masyarakat dari sub suku Dayak atau induk suku atau suku besar Dayak yang dinamakan suku Dayak Iban yang berasal dari daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.
5. Pengadaan PNS, merupakan pengadaan PNS Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah bertitik fokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder.

2. Data

⁵ Sartini, 2009, *Kearifan Lokal Nusantara*, Kepel Press, Yogyakarta, hlm. 12.

⁶ Dessy Anwar, 2015, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Abditama, Surabaya, hlm. 489.

Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama. Data Sekunder terdiri atas Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, meliputi :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18B ayat (2) yang berisi pernyataan pengakuan serta penghormatan dari negara terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, Pasal 28D ayat (1) yang berisi hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, ayat (3) yang berisi hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, Pasal 28I ayat (2) yang berisi hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, ayat (3) yang berisi penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, Pasal 29 ayat (2) yang berisi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu, Pasal 32 ayat (1) yang berisi kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan

menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjelasan Umum angka 1, yang berisi wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional dan kepentingan umum.

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 3 ayat (3) yang berisi hak setiap orang atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi, Pasal 6 ayat (2) yang berisi perlindungan terhadap identitas budaya masyarakat hukum adat, Pasal 38 ayat (1) yang berisi hak setiap orang atas pekerjaan yang layak atas bakat, kecakapan dan kemampuannya, dan ayat (2) yang berisi hak memilih pekerjaan dan syarat ketenagakerjaan yang adil, Pasal 43 ayat (3) yang berisi setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan dan Pasal 71 yang berisi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia.

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 2J yang berisi asas non-diskriminatif sebagai asas dari penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur

Sipil Negara (ASN), Pasal 4F yang berisi landasan atau nilai dasar lingkungan kerja yang non-diskriminatif dalam badan pemerintahan, Pasal 67 yang berisi amanat kepada peraturan pemerintah untuk mengatur mengenai pengadaan PNS.

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 16A ayat (2) yang berisi amanat kepada Peraturan Pemerintah untuk mengatur persyaratan, tata cara dan pengangkatan langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Pasal 2 ayat (2) yang berisi penyerahan pengadaan PNS kepada pejabat Pembina kepegawaian (termasuk didalamnya adalah jaksa agung).
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 4 yang berisi larangan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- 8) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan

Republik Indonesia. Pasal 7 angka 1 huruf c, angka 2 huruf c, angka 3 huruf c dan angka 4 huruf b yang berisi persyaratan khusus bagi calon pegawai negeri sipil.

- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat. Pasal 4 yang berisi tujuan untuk meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap adat istiadat.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum tentang Eksistensi Kearifan Lokal Tato Masyarakat Suku Dayak Iban Di Kalimantan Barat Setelah Berlakunya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, yang diperoleh dari fakta hukum, asas hukum, literatur dan jurnal. Selain itu, pendapat hukum diperoleh dari narasumber, yaitu :

- 1) Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat. Yang diwakilkan oleh Ibu Nurlini, S.H., M.H. selaku Asisten Bidang Pembinaan pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
- 2) Tokoh masyarakat suku Dayak Iban. Yang diwakilkan oleh Bapak Inkai dan Bapak Juyok selaku Patih masyarakat suku Dayak Iban.

3. Analisis Data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu :

- 1) Deskripsi, yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai isi maupun struktur tentang Eksistensi Kearifan Lokal Tato Masyarakat Suku Dayak Iban Di Provinsi Kalimantan Barat Setelah Berlakunya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2) Dalam sistematisasi dari bahan hukum primer, terdapat kontradiksi secara vertikal antara Undang- Undang Dasar 1945 (Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (2) dan (3), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1)), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 3 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 38 ayat (1) dan (2), Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 71) dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 7 angka 1 huruf c, angka 2 huruf c, angka 3 huruf c dan angka 4 huruf b), dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat. (Pasal 4). Prinsip penalaran hukum dari sistematisasi secara vertikal tersebut adalah derogasi, sehingga berlaku *asas lex superiori derogat legi priori* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

- 3) Dalam sistematisasi bahan hukum primer, secara horizontal terdapat harmonisasi antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal 2J, Pasal 4F dan Pasal 67), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Pasal 16A ayat (2)), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 9), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Pasal 2 ayat (2)) dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 3 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 38 ayat (1) dan (2), Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 71). Prinsip penalaran hukum dari sistematisasi secara horizontal tersebut adalah non-kontradiksi, sehingga tidak perlu asas berlakunya peraturan perundang-undangan.
- 4) Analisis hukum positif, yaitu *open system* (peraturan perundang-undangan terbuka untuk dievaluasi/dikaji).

- 5) Interpretasi hukum positif, yaitu dengan interpretasi gramatikal (mengartikan *term* bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum) dan interpretasi sistematis (mendasarkan ada/tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi). Selain itu juga menggunakan interpretasi teleogis, yaitu setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.
- 6) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang keadilan dan kemanusiaan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dideskripsikan, dicari persamaan, atau perbedaan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai Eksistensi Kearifan Lokal Tato Masyarakat Suku Dayak Iban Di Provinsi Kalimantan Barat Setelah Berlakunya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

4. Proses berpikir

Proses berpikir dari penelitian ini adalah deduktif, yaitu berawal dari *proposisi* (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa Kearifan Lokal Tato Masyarakat Suku Dayak Iban Di Kalimantan Barat dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia. Yang bersifat khusus adalah Eksistensi Kearifan Lokal Tato Masyarakat

Suku Dayak Iban Di Provinsi Kalimantan Barat Setelah Berlakunya
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/a/j.a/12/2011
tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

